

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kla)**

Oleh
Havil Farizi
NPM 1712011188



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Putusan Perkara Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kla)

Oleh

HAVIL FARIZI

1712011188

Penegakan hukum pidana adalah proses melakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang salah dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap penegak hukum. Sebagaimana yang terjadi dalam perkara Nomor: 110/Pid.B/2021/PN Kla. Terdakwa dijerat dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. (2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Serta narasumber terdiri dari Anggota satuan reserse kriminal Polres Lampung Selatan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kla) tidak mampu memberikan efek jera kepada Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan putusan oleh Majelis Hakim dinilai tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dengan Kekerasan, sehingga penjatuhan pidana yang diberikan dinilai tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. (2) Faktor dominan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kla. adalah faktor aparat penegak hukum. Aparat Penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum pidana secara maksimal.

Havil Farizi

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian harus sesuai dengan asas hukum Acara Pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Hendaknya kepada para pihak seperti hakim, jaksa, serta kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, agar menimbang dan memutuskan perkara sesuai dengan asas *equality before the law*.

Kata Kunci : Penegakan Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Kepolisian.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

Oleh

HAVIL FARIZI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

Nama Mahasiswa

: HAVIL FARIZI

No. Pokok Mahasiswa

: 1712011188

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204190031004

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris / Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.B/2021/PN.Kla)
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juni 2024
Pembuat Pernyataan



Havil Farizi
NPM 1712011188

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Havil Farizi. Penulis dilahirkan di Lampung Selatan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muslihun Amien dan Ibu Zainap. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar SDN 1 Kedaton pada tahun 2005 , kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Kalianda hingga tahun 2014, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Kalianda hingga tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH Unila) Anggota Badan Intelektual Muda Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum PSBH sebagai ketua angkatan tahun 2017, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Lampung sebagai Sekretaris Putra Pramuka Universitas Lampung, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan diluar kampus di Dewan Kerja Daerah Lampung.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”.

(Q.S Al Baqarah: 289)

“Bila Lelah Datang, Coba Lihat Ke Atas. Mungkin Langit Dan Isinya Sedang
Menghibur Yang Lelah Di Darat.”
(Ardhito Pramono)

“Pengetahuan Mengalahkan Keraguan”
(Yoel Daud Benyamin)

“We must be valuable to ourselves first before we can be valuable to others”.
(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Allah SWT yang tak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua

Tercinta, Havil Farizi dan Zainap

Kedua Adiku,

Bagus Rantisi , M. Novan Lamondo

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Adalah tempat untuk selalu belajar dan terus berproses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO: 110/PID. B/2021/PN.Kla)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.

3. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang begitu membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik terima kasih karena telah sangat banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi

narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;

10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
11. Sangat istimewa untuk Kedua orangtua, Ayah dan Ibu saya atas segala perhatian dan doa tak henti yang telah menuntun dan membantu, dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun moral. Terimakasih dan maaf saya bagi kedua orangtua saya yang tidak pernah menyerah untuk saya selama ini.
12. Terimakasih kepada keluarga kedua saya, yaitu Mommy, Daddy, Yoel, dan Kak Ruly, yang telah memberikan nasihat serta dukungan doa dalam perjalanan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Yoel Daud Benyamin, sebagai *partner* dalam segala hal, berkontribusi dalam penelitian skripsi ini dan mendukung serta menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman dalam grup Info Loker yaitu Daffa, Faiik, Akmal dan Djowy yang telah turut serta mengisi hari-hari saya ditengah proses skripsi ini.
15. Terimakasih kepada keluarga besar dalam grup IKADUBAS LAMPUNG, teman-teman pengabdian, baik teman seangkatan maupun kakak dan abang didalamnya. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan dalam proses penyusunan skripsi ini.

16. Terimakasih kepada teman sekaligus rekan seperjuangan dalam menulis skripsi ini, yaitu Yoel Daud Benyamin, yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
17. Terimakasih kepada sahabat di Kampung Akmal, Faiik, Fajri, Ade, Daffa yang selalu meluangkan waktu untuk bercandaria dikala penulis pulang ke Kalianda;
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai saya menjadi pribadi yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, peneliti hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat menambah keilmuan khususnya hukum pidana. Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2024

Peneliti

Havil Farizi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penegakan Hukum Pidana	14
B. Tinjauan Terhadap Pencurian dengan Kekerasan	19
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24
D. Pengertian Anggota Kepolisian	25
E. Kepolisian Resor Lampung Selatan.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian	33
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau tindak kriminal merupakan penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Tindakan ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum atau bisa disebut tindak kejahatan atau dalam istilah hukum disebut tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi dewasa ini menimbulkan keresahan masyarakat Indonesia, tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini antara lain seperti aksi copet, begal, pelecehan hingga pembunuhan. Parahnya, tindak kejahatan ini dilakukan ketika pandemi virus corona tengah mewabah khususnya di Kota Bandar Lampung. Dikutip dari KOMPAS.com, sepanjang Tahun 2020, jumlah kasus kejahatan di Bandar Lampung mencapai 2.336 kasus, jumlah tersebut meningkat sebesar 31% dibandingkan Tahun 2019 yakni 1.734 kasus.¹ Tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar.

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilakukan bila tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu tindak pidana. Salah satu perbuatan tindak pidana yang sering muncul ditengah masyarakat Indonesia seperti aksi copet atau maling, namun hukum pidana mengenal istilah copet atau maling ini dengan istilah

¹ Maulus alfin, *Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi*, <https://www.google.com/amp/s/kawanhukum.id/maraknya-kriminalitas-ditengah-pandemi/amp/>, diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 20:27 WIB.

Tindak Pidana Pencurian sebagai salah satu perbuatan melawan hukum.

Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.² Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.

Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yaitu:

“...setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menunjukkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”.³

Pencurian dengan Kekerasan dalam pengertian menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dalam bentuk:

“...Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, hingga kematian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu perbuatan

² R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 37

³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003, Ps.1 Ayat (3).

yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama intinya dengan tindak pidana pencurian biasa. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban, sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.⁴

Dalam beberapa kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat, tentu saja masyarakat berharap kepada pihak Kepolisian untuk segera bertindak menghukum pelaku kejahatan yang ada, namun tidak sedikit bahwa ternyata oknum Kepolisian inilah yang justru membantu atau bahkan melakukan tindak kejahatan itu sendiri sehingga menimbulkan stigma ketidakpercayaan terhadap Instansi POLRI.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003.

Sebagai contoh seperti pada akhir Tahun 2020 kemarin, tepatnya pada tanggal 30 November 2020, dua orang oknum Kepolisian terlibat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan tempat kejadian perkara (TKP) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan perkara Nomor : 110/Pid.B/2021/PN.Kla, kronologi tindak pencurian dengan kekerasan ini berawal saat korban Eko Susanto yang berprofesi sebagai supir truk sedang mengendarai mobil jenis *Dump Truck* dan secara tiba-tiba dihadang oleh tiga orang pelaku menggunakan mobil Daihatsu Xenia, Warna silver dengan Nopol: BE 2803 CO. Ketiga pelaku yaitu YA, HND, dan GT. Yang dua diantaranya yakni YA dan HND merupakan oknum Polisi yang dengan secara paksa mengambil mobil tersebut. Pelaku menggunakan modus seolah mobil *dump truck* yang dikendarai Eko (korban) bermasalah dengan pihak leasing karena sudah menunggak angsuran 7 bulan, padahal kenyataannya tidak demikian, Eko (korban) ditarik paksa oleh YA keluar dari truk serta mengambil ponsel genggam milik Eko (korban) lalu kemudian Eko (korban) dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh YA dengan posisi tiarap.

Kemudian korban diturunkan di Jalan Ir. Sutami depan PT. Garuda Food Sukabumi Bandar Lampung. Dan setelah proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan, tersangka diamankan oleh pihak kepolisian. Pengadilan Negeri Kalianda dalam Putusan Perkara Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kla:

1. Menyatakan Terdakwa I Yaumil Abdullah Bin Muhtar dan Terdakwa II Hendrix Bin A. Sidik (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam Keadaan Memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti terlampir.

Karena Perbuatan melawan hukum diatas bukan merupakan Tindak Pidana Pencurian Biasa melainkan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan maka sesuai dengan Pasal 365 KUHP :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dalam rangka memberantas sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah banyak menimbulkan keresahan masyarakat, sebagai pihak yang berwenang

dalam pemberantasan tindak pidana, Aparat Kepolisian tentu berperan penting sebagaimana tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Salah satunya adalah dengan mencegah serta memberantas kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi fakta dan realita berbicara lain, bahwa justru tidak sedikit oknum kepolisian lah yang telah merusak citra Polri dan melakukan tindak pidana yang salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.

dan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Selatan dengan menggunakan data Tahun 2020 hingga 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan dan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya pada bidang Hukum Pidana dan dapat meluruskan pemahaman, asumsi serta pandangan mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam rangka melaksanakan berbagai upaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Serta

untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian serta didasarkan pada kajian teoritis dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang seharusnya diperbolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang sesuai hukum dan apa yang melawan hukum. Membicarakan teori penegakan disini tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah penegakan hukum. Maka, Soedarto mengemukakan tiga tindakan atau upaya pencegahan tindak pidana, antara lain:

1) Teori Tindakan Preventif (Pencegahan)

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang

⁵ Otong Setiawan, *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2018), hlm. 78

berupa pidana. Dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukannya melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

2) Teori Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum setelah terjadinya Pelanggaran atau tindak pidana

3) Teori Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.⁶

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berkaitan dengan upaya kepolisian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan kenyataan. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum

⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 188.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983). hlm.8

- a. Penegakan Hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai beragam pengertian. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa penegakkan hukum pidana merupakan suatu proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁸
- b. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama intinya dengan tindak pidana pencurian biasa. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban, sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.⁹
- c. Oknum merupakan definisi baik orang perorangan atau anasir dengan arti

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*. (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1984), hlm.157.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003, Ps.1 Ayat (3).

yang kurang baik.¹⁰ Sedangkan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.¹¹ Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa Oknum Anggota Kepolisian adalah anggota suatu lembaga kepolisian yang melakukan tindakan kurang baik atau tidak sesuai dan tidak mewakili instansinya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi upaya penegakan hukum, pencurian dengan kekerasan, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, peran, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

¹⁰ KBBI Online, <https://www.kamusbesar.com/oknum>, diakses pada 20 Juli 2021 Pukul 18.22 WIB

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah ataupun cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak- pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian Penegakan Hukum Pidana Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹²

Sudarto mengatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*), yang dalam aktivitasnya dijalankan oleh alat penegak hukum yang meliputi Kepolisian dan Kejaksaan.¹³

Terdapat 3 cara dalam konsep penegakan hukum, yaitu:

- a. *area of no enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law*

¹² Soerjono Soekanto. *Op cit.* hlm. 6

¹³ Sudarto. *Op cit.* hlm. 111

of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.¹⁴

b. *Total Enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil, yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu pelanggaran atau tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (delik).¹⁵

c. *Full Enforcement* disini artinya para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara "*Full Enforcement*" ini merupakan harapan yang tidak realistik karena pasti terdapat kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi dana

¹⁴ Erna Dewi dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, (Bandar Lampung: PKKU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm. 38.

¹⁵ *Ibid*, hlm.39.

dan sebagainya, sehingga mengharuskan adanya diskresi.¹⁶

- d. *Actual Enforcement* merupakan penegak hukum yang konkrit/nyata sebagai hasil dari “*Total Enforcement*” dikurangi “*Area of no Enforcement*” menghasilkan “*Full Enforcement*” dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi menghasilkan penegakan hukum yang actual.¹⁷

Penegakan hukum Pidana tidak dapat dapat dilaksanakan apabila tidak ada unsur tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”¹⁸. Dengan demikian timbul berbagai doktrin mengenai pengertian dari “*strafbaarfeit*”, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman¹⁹. R.Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”²⁰. Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”.²¹ Wirjono Projudikoro menggunakan istilah “tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²²

Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.²³

¹⁶ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006). hlm. 5.

¹⁹ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007) hlm. 15.

²⁰ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Tiara Limit), hlm. 27.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1990) hlm. 38.

²² Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986). hlm. 55.

²³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Bina Aksara, 2008). hlm. 2.

Pengertian mengenai "*strafbaarfeit*" dikemukakan oleh Lamintang dengan penjelasan sebagai berikut: Istilah "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" maka secara harfiah "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan²⁴.

Pendapat Lamintang mengenai pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Unsur obyektif

Unsur obyektif berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Unsur subyektif

Unsur subyektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Beberapa doktrin di atas memperlihatkan bahwa adanya perbedaan mengenai pengertian tindak pidana tetapi pada intinya sama, yaitu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Sinar Baru, 1984) hlm. 172.

Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil²⁵. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah:²⁶

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dinilai dapat mengganggu tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana.

²⁵ Moeljatno, 2008, Op. Cit., hlm. 2.

²⁶ Ibid, hlm. 3.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan masih banyak lagi sebutan informal yang berkaitan dengan merampas barang orang lain.

Pencurian yang dibagi menjadi pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan memiliki klasifikasi yang hampir sama karena dalam penyebutannya seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang²⁷.

Kekerasan merupakan perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.²⁸ Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*),

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hlm. 31.

²⁸ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989) hlm. 25.

kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.²⁹

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Ketika ada pencurian dan kekerasan, tentu kedua hal ini tidak lepas dari unsur tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur- unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,

²⁹ A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, (Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002), hlm. 1.

sehingga bersifat lebih berat.³⁰ Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³¹

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.³²

Pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-365 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu

³⁰ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) hlm. 37.

³¹ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm.5

³² Ibid. hlm 56.

membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.³³

2. Unsur Subjektif

- a. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya: mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
- b. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.³⁴

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

³³ Ibid., hlm 56

³⁴ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, (Bandung, Sinar Baru, 1989), hlm. 11.

Semua aturan yang telah dibuat bertujuan untuk mencapai ketertiban, keamanan dan keselamatan setiap masyarakat di lingkungannya. Berbagai upaya mengatasi pelaku tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuat pelaku jera sudah sering dilakukan. Berikut upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya untuk oknum anggota Kepolisian yakni dengan memberlakukan sanksi disiplin terhadap oknum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran, sanksi disiplin sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian wajib menjadi contoh bagi masyarakat seperti tertera dalam Pasal 3 butir c menyatakan;

“....menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Serta bentuk-bentuk sanksi disiplin anggota Kepolisian tertera pada Pasal 9 yang menyatakan :

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Kurangnya pembaharuan hukum yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian menjadi faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut. Dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sendiri telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara bahwa anggota Kepolisian tunduk pada peradilan umum seperti halnya warga sipil.

Penegakan sanksi disiplin terhadap anggota kepolisian sendiri hanya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum sekuat peraturan Peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi anggota kepolisian sebagai Penegak Hukum harusnya lebih mengetahui akan peraturan hukum yang berlaku dibandingkan masyarakat sipil.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa salah satu asas agar tercapainya tujuan Hukum secara efektif yaitu “Undang-undang merupakan suatu sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (Inovasi).”³⁵

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana yang seharusnya menjadi garda terdepan guna memberantas pelaku tindak pidana, justru tercoreng nama baiknya karena perilaku menyimpang dari beberapa oknum Kepolisian.

³⁵ Soekanto, Soerjono, Op.Cit, .hlm.13.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas yaitu kurangnya Sarana atau Fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum seperti CCTV, Kendaraan yang memadai, dan kurangnya jumlah personil, sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana terkhusus oknum anggota kepolisian belum maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana aturan tersebut diterapkan, hal ini berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan akan hukum yang merefleksikan perilaku dalam masyarakat terutama oknum anggota kepolisian.

5. Faktor Budaya

Faktor Budaya yaitu faktor yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya oknum anggota kepolisian kemudian perlahan menjadi budaya di dalam masyarakat yang menyebabkan baik masyarakat maupun oknum anggota kepolisian itu sendiri menjadi acuh akan adanya peraturan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.³⁶

D. Pengertian Anggota Kepolisian

Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan

³⁶ Rohmad Marlina, *Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik*, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2033/pdf> diakses pada 12 Juli 2021, Pukul 20.23 WIB

ketertiban)”³⁷.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan.

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun didalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.³⁸

Dalam menjalankan tugasnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, polisi harus menjaga kepercayaan masyarakat dan kehormatan Isntansi Polri sebagai wujud kesetiaan seorang aparat untuk negaranya. Meskipun pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang dengan sengaja merusak nama baik Polri dan kehormatan seorang aparat kepolisian dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Kode Etik Polri atau bahkan melanggar Peraturan Perundang-undangan seperti tindakan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan fasilitas Polri atau bahkan melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Polisi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri hingga Undang-undang disebut sebagai Oknum polisi.

³⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm. 763.

³⁸ Wawan Tunggul Alam, 2004. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, hlm 67.

Pada umumnya oknum polisi ini memanfaatkan seragam dan pangkatnya untuk melakukan hal-hal buruk yang bertentangan dengan tugas dan fungsi polisi itu sendiri. Oknum polisi ini bahkan menyalahgunakan fasilitas kepolisian seperti kendaraan hingga yang paling buruk adalah menggunakan senjata api demi lancarnya aksi atau modus yang dilakukan oleh oknum polisi.

E. Kepolisian Resor Lampung Selatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan merupakan alat pertahanan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia (Mabes POLRI), sedangkan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Setiap Polres bertugas menjaga keamanan sebuah kotamadya atau kabupaten. Kepolisian Resor Lampung Selatan (Polres) terletak di Jalan Lintas Sumatra, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan di dukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku hukum dan sumber lain yang terkait.⁴⁰

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

⁴⁰ *bid*, hlm.65.

Adapun sumber data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan terkait asumsi masyarakat dan melakukan wawancara kepada Kepala satuan Reserse dan Kriminal kepolisian resor Lampung Selatan dan Kepala Seksi Pengamanan Internal Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Kepolisian Resor Lampung Selatan selaku petugas yang berwenang menindak oknum aparat kepolisian yang melakukan Tindak Pidana guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian tentang oknum anggota Kepolisian yang melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kla.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. metode pengolahan data dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang telah terkumpul akan diseleksi dan diperiksa kembali guna menyesuaikan dan memastikan data yang akurat untuk kepentingan penelitian;
- b. Klasifikasi Data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi Data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data selesai diolah guna memperoleh kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami yang kemudian akan diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus terhadap pokok pembahasan yang diteliti.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 384.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan diatas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN.KIa) tidak berjalan dengan maksimal dan belum mampu memberikan efek jera terhadap Terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan tindakan represif pada perkara ini, namun pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hingga Putusan oleh Majelis Hakim dinilai tidak berpedoman pada Pasal 365 Ayat(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dan memperhatikan unsur-unsur yang secara sah melawan hukum telah dilakukan oleh Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa proses persidangan yang dilakukan mulai dari penuntutan oleh penuntut umum yang hanya menuntut terdakwa dengan tuntutan hukum tidak mencapai seperempat dari ketentuan yang berlaku, yakni hanya 6 bulan. Putusan oleh majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan 15 hari dinilai tidak memiliki dampak berupa efek jera terhadap terdakwa yang merupakan seorang anggota Kepolisian.

2. Faktor penghambat dominan dalam penegakan hukum pidana pada tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan Nomor 110/Pid.B/2021/PN.Kla adalah faktor aparat penegak hukum. Aparat Penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi secara baik. Penuntutan yang jauh dari ketentuan pada Pasal 365 ayat(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga putusan yang dirasa tidak memberikan efek jera pada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian. Walaupun faktor-faktor lain menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana, namun aparat penegak hukum yang baik pasti dapat menjadi faktor dominan dalam menjalankan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian harus sesuai dengan isi dan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan proses penuntutan oleh Penuntut Umum serta proses putusan oleh Majelis Hakim harus sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dalam prosesnya, seharusnya majelis hakim mampu membuat suatu keputusan yang seadil-adilnya agar dapat memenuhi tujuan hukum yang salah satunya adalah keadilan, serta suatu keputusan yang mampu memberikan dampak berupa efek jera terhadap terdakwa yang merupakan seorang anggota Kepolisian. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam penegakan hukum tanpa bisa dipengaruhi oleh pihak manapun agar pihak yang terlibat baik terdakwa atau korban mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan.

2. Hendaknya kepada para pihak seperti hakim, jaksa, kepolisian serta advokat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian agar mempertimbangkan perkara dengan kemampuan yang memadai tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun, serta menuntut dan memutus suatu perkara tanpa memandang profesi dan jabatan seseorang. Sehingga penegakan hukum mampu memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bassar, M. Sudradjat. 1986. *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung. Remaja Karva.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, & Damanhuri WN, 2016. *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Setiawan, Otong, *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*, Bandung: Yrama Widya. 2018.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1984.
- Erna Dewi dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Limit, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bina Aksara, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pidana*, Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Wawan Tunggal Alam. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Putusan:

Putusan Pengadilan Pencurian dengan Kekerasan Pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor. 110/Pid.B/2021/PN.Kla.

D. Artikel/Jurnal :

Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2.

Syaifullah, (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Penelitian pada Polrestabes Surabaya), *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20 No. 2.

Sanyoto. (2008), Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 8, Nomor 3 September 2012. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Ramadhan, M., Citra Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, Jaya Prana Pinem. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2. Universitas Medan Area.

E. Sumber Lain:

Rohmad Marlina, *Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik*, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2033/pdf>

KBBI Online, <https://www.kamusbesar.com/oknum>, diakses pada 20 Agustus 2021 Pukul 18.22 WIB

Hukumonline (2022, Agustus 15). Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan-lt55330f5c311966/>.